

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



**Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo
Tahun 2023**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 156/In.32.1/02/2023

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
DI LINGKUNGAN IAIN PONOROGO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses perkuliahan di lingkungan IAIN Ponorogo, perlu disusun Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
b. bahwa penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di lingkungan IAIN Ponorogo.
c. bahwa penetapan Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana tercantum pada huruf b di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor IAIN Ponorogo.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendirian IAIN Ponorogo;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pendirian IAIN Ponorogo;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Memperhatikan: 1. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
3. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-Dikti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) DI LINGKUNGAN IAIN PONOROGO.

Kesatu : Memberlakukan Pedoman Rencana Pembelajaran Semester sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada Tanggal : **2 FEBRUARI 2023**



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ketua Senat IAIN Ponorogo;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan IAIN Ponorogo;
4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo;
5. Para Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan IAIN Ponorogo;
6. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit dan Kepala Bagian di lingkungan IAIN Ponorogo;
7. Seluruh dosen tetap fakultas pada program sarjana, dan program Pascasarjana di lingkungan IAIN Ponorogo.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami haturkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, panduan penyusunan pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh tim LPM IAIN Ponorogo bisa terlaksana dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih terhadap semua pihak dan *stakeholder* yang ada di IAIN Ponorogo yang mendukung penyusunan pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang kami lakukan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna.

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo) sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan penyusunan pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. Selain itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama proses penyusunan pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas mutu dan kinerja di IAIN Ponorogo. Semoga dengan adanya pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di IAIN Ponorogo, akan ada perbaikan pelaksanaan pembelajaran di masa depan

Ponorogo, 1 Februari 2023

Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan
Kelembagaan



MUKHIBAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	4
C. Landasan Hukum	4
D. Ketentuan RPS	4
E. Validasi RPS	4
F. Format Rencana Pembelajaran Semester	5

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki keunggulan yaitu kemampuan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sementara lembaga non pendidikan umumnya hanya menyediakan tenaga yang terampil. Keunggulan inilah yang kemudian menjadikan pendidikan di negara maju menjadi alternatif utama mencapai kualifikasi tertentu dalam bidang – bidang yang berorientasi kepada profesionalitas. Kondisi ini yang memicu pelaku pendidikan di Indonesia untuk segera berbenah memperbaiki sistem dan kualitas pendidikan. Hal yang strategis yang dapat dilakukan terkait peningkatan kualitas pendidikan di antaranya dengan adanya penyesuaian kurikulum yang lebih kontekstual, relevan dan kontributif untuk menciptakan sumberdaya yang kompetitif dan unggul. Sumberdaya unggul merupakan produk Pendidikan. Respon yang bersifat regulatif ini kemudian ditindaklanjuti secara teknis dengan mendorong semua perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan perubahan kurikulum pendidikannya yang megacu kepada kurikulum MBKM.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang mulai berbenah untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Perubahan kurikulum KKNi menuju ke MBKM mengakibatkan adanya perubahan dalam instrumen yang terkait proses pembelajaran terutama tentang RPS.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan, yang disebut dengan perencanaan pembelajaran adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Perencanaan tersebut memuat perencanaan proses pembelajaran yang disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS).

Sebuah RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS disusun menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Tujuan

- a. Memberi pedoman dan referensi kepada dosen dalam menyusun RPS sesuai standar yang ditetapkan di IAIN Ponorogo.
- b. Memudahkan bagi pimpinan atau pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di IAIN Ponorogo.
- c. Memfasilitasi dosen untuk mencapai kinerja sesuai standar mutu yang ditetapkan dalam pembelajaran mahasiswa IAIN Ponorogo.

C. Landasan Hukum

1. [Permendikbud No 49-2014 tentang SNP](#)
2. [Permendikbud No 49-2014 tentang SNP - lampiran](#)
3. [PermenRistekDikti No 44 - 2015 tentang SNP](#)
4. [PermenRistekDikti No 44 - 2015 tentang SNP \(lampiran\)](#)
5. [Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SNP](#)

D. Ketentuan RPS


RPS yang disusun paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

E. Validasi RPS

Proses validasi RPS dilaksanakan oleh koordinator rumpun mata kuliah (RMK) disetujui oleh kajar dan diotorisasi atau disahkan oleh Dekan Fakultas maupun Direktur Pascasarjana. .

F. Format Rencana Pembelajaran Semester

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO FAKULTAS JURUSAN					
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
	-	MK Prodi	T=2	P=0		
Otorisasi / pengesahan	Dosen pengembang RPS		Coordinator RMK (jika ada)		Kajur	
	Ttd		Ttd		Ttd	
Capaian pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)					
	CPMK1					
	CPMK2					
	CPMK3					
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK1					
	Sub-CPMK2					
Sub-CPMK3						

		Sub-CPMK4									
		Sub-CPMK5									
		Sub-CPMK6									
		Sub-CPMK7									
		Sub-CPMK8									
		Sub-CPMK9									
		Sub-CPMK10									
		Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK									
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10
		CPMK1									
		CPMK2									
		CPMK3									
Deskripsi singkat MK											
Bahan kajian : Materi pembelajaran											
Pustaka											
Dosen Pengampu											
Mata kuliah syarat											
Pert. Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa		Sumber Belajar	Bobot penilaian (%)	Pelaksanaan MBKM			
		Indikator	Kriteria & Teknik					Dalam Kampus	Luar Kampus		
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1											

2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Catatan :

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan kepada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
CPL dapat diperoleh dengan cara menyalin rumusan CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah tanpa mengubah redaksi (didapat dari buku SKL dan CPL Diktis).
3. CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
CPMK diperoleh dengan cara mencoret beberapa kalimat pada rumusan CPL prodi yang tidak relevan dengan MK dan menambah beberapa konsep yang terkait MK.
4. Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur dan diamati kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
Sub-CPMK dapat diperoleh dengan menjabarkan CPMK agar lebih spesifik
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
Indikator dapat dituliskan dengan mempertimbangkan aspek ABCD. Sebagai contoh: Mahasiswa dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan lingkungan dengan benar melalui diskusi kelompok.
6. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat kuantitatif atau kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non tes.

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau setara praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pembelajaran lain yang setara.
9. Metode pembelajaran: *Small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, project based learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
Pada kolom materi pembelajaran, perlu dituliskan bahan kajian/pustaka/referensi yang terkait dengan materi di pertemuan tsb.
11. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut, dan totalnya 100%.